



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Pada hari ini Selasa tanggal 29 April 2025 bertempat di ruang rapat legislasi Bagian Hukum Setdakab telah dilakukan rapat pembahasan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan peserta rapat sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan
2. Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
(absensi terlampir)

Telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Nomor 100.3.3.2/1577/03/2025 tanggal 14 April 2025 hal Fasilitasi atas Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan, namun terhadap saran penambahan ketentuan umum angka 1 huruf c angka 2), terkait definisi dari DPMPTS tidak ditambahkan dengan pertimbangan jika terjadi perubahan nomenklatur dan nama SKPD, tidak perlu melakukan perubahan terhadap peraturan bupati ini, sehingga terhadap nama SKPD dibuat secara *general* dengan dinas yang membidangi urusan penanaman modal.
2. Rancangan peraturan bupati yang telah disesuaikan tersebut, selanjutnya diparaf oleh seluruh peserta rapat sebagai bentuk persetujuan terhadap rancangan peraturan bupati yang telah dibahas.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, *Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.*

4. Bahwa

4. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, terhadap rancangan Peraturan Bupati tersebut dilanjutkan untuk permohonan persetujuan tertulis terhadap penandatanganan oleh pelaksana tugas Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.

Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Selaku Pemrakarsa,



DWI PUSPITASARI, S.T. M.M.

Pembina / IV/A

NIP. 19780422 201001 2 003



Kepala Bagian Hukum,

Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina / IV/A

NIP. 19850624 201001 1 012